

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PENYELESAIAN SENGKETA
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BIAYA JASA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(Studi Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Sby)**

Lucky Dwi Jayanto, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri

Email : luckydwijayanto@student.uniska-kediri.ac.id, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji tentang pertanggung jawaban hukum pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Putusan Nomor:1204/Pdt.G/2024/PN Sby). Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyelesaian sengketa atas kewajiban pembayaran ppn bjpsda dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah PJT I, sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mengenakan biaya jasa pengelolaan air yang disalurkan ke PDAM Surabaya, yang bertindak sebagai penyedia air bersih untuk masyarakat Surabaya. PJT I memandang bahwa BJPSDA yang dibebankan kepada PDAM Surabaya merupakan objek PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), karena termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air. Namun, PDAM Surabaya tidak sepakat dengan penerapan PPN atas biaya tersebut. Mereka berargumen bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan hak asasi, sehingga pengelolaan air yang menjadi layanan publik tidak seharusnya dikenakan PPN. PDAM berpendapat bahwa PPN seharusnya hanya diterapkan pada barang dan jasa yang bersifat komersial dan tidak pada layanan yang dianggap sebagai barang publik. Ketidaksepakatan ini mengarah pada tunggakan pembayaran PPN yang belum dipenuhi oleh PDAM Surabaya kepada PJT I, meskipun PJT I telah mengeluarkan faktur pajak yang mewajibkan PDAM untuk membayar pajak atas biaya pengelolaan tersebut. Akibatnya, PJT I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, yang kemudian memutuskan bahwa PDAM Surabaya tetap wajib membayar PPN atas BJPSDA yang dikenakan oleh PJT I.

Kata Kunci: PPN, BJPSDA, Pengadilan Negeri Surabaya

ABSTRACT

This paper examines the legal responsibility for payment of Value Added Tax (VAT) for Water Resources Management Service Fees (BJPSDA) in a dispute at the Surabaya District Court (Decision Study Number: 1204/Pdt.G/2024/PN Sby). The purpose of this study is to analyze the settlement of disputes over the obligation to pay BJPSDA VAT and to analyze the judge's considerations in Decision No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby. This research method uses Normative legal research. The results of this study are that PJT I, as a Taxable Entrepreneur (PKP), charges water management service fees distributed to PDAM Surabaya, which acts as a clean water provider for the people of Surabaya. PJT I considers that the BJPSDA charged to PDAM Surabaya is an object of VAT in accordance with the provisions of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax (VAT Law), because it is included in the category of Taxable Services (JKP) related to water resource management. However, PDAM Surabaya disagrees with the application of VAT to these costs. They argue that clean water is a basic human need and a human right, so water management, which is a public service, should not be subject to VAT. PDAM believes that VAT should only be applied to goods and services of a commercial nature and not to services considered public goods. This disagreement led to PDAM Surabaya's outstanding VAT payments to PJT I, despite PJT I having issued a tax invoice requiring PDAM to pay tax on the management fees. Consequently, PJT I filed a lawsuit with the Surabaya District Court, which then ruled that PDAM Surabaya remained obligated to pay VAT on the BJPSDA imposed by PJT I.

Keywords: PPN, BJPSDA, Surabaya District Court

A. PENDAHULUAN

Air adalah sumber daya strategis yang menopang kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan aktivitas ekonomi, sehingga pengelolaannya memerlukan pembiayaan berkelanjutan mulai dari infrastruktur, operasi-distribusi, hingga perlindungan ekosistem. Dalam sistem fiskal Indonesia, setiap penyerahan barang/jasa yang menambah nilai pada barang/jasa lain pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut kerangka UU 42/2009 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga jasa pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan BUMN/BUMD maupun swasta termasuk dalam cakupan rezim PPN sejauh tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Bahwa dalam di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.”¹

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah maka Penerapan PPN di sini bukan semata instrumen penerimaan negara, melainkan juga perangkat transparansi dan kepastian hukum

dalam pembiayaan layanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, “pengenaan PPN atas biaya jasa pengelolaan sumber daya air kerap memantik perdebatan karena bertemali dengan hak atas air sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin negara sekaligus kebutuhan pendanaan layanan agar andal.” Di titik ini, kebijakan pajak mesti menyeimbangkan keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan kepastian hukum. Literatur perpajakan menunjukkan bahwa pembebasan atau pembedaan tarif PPN untuk komoditas/layanan esensial (termasuk air) sering dipakai demi tujuan distribusi; tetapi kebijakan tersebut memiliki konsekuensi efisiensi dan akuntabilitas yang perlu dikaji secara empiris dan yuridis.

Dalam hukum sumber daya air nasional, Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) adalah mekanisme pembiayaan yang dibebankan kepada pengguna yang memperoleh manfaat atas SDA, bukan harga air, dan dikecualikan bagi kebutuhan pokok harian serta pertanian rakyat. Secara normatif, pedoman penghitungan dan pengecualian BJPSDA termasuk kedudukan pengguna prioritas yang telah diatur pada level undang-undang dan peraturan menteri teknis, sehingga landasan kebijakan biaya dan tata kelola menjadi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Pada sisi perpajakan, PPN adalah pajak multi-tahap non-kumulatif atas konsumsi yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi BKP/JKP; kewajiban PKP meliputi mengutip, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan. Kelebihan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran dapat menimbulkan posisi restitusi sesuai syarat formil dan materil. Literatur kebijakan menegaskan bahwa desain fasilitas PPN untuk barang/jasa esensial harus berhati-hati karena berimplikasi pada kredit pajak masukan dan struktur biaya penyedia layanan publik.

Dalam rezim objek PPN, penyerahan air bersih sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis memperoleh fasilitas PPN Dibebaskan; awalnya diatur melalui PP 40/2015, diperbarui oleh PP 58/2021, dan

¹ Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU PPN* (Direktorat Jenderal Pajak, 2009), https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU_42_2009.pdf.

² UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (JDIH ESDM, 2019).

kini terintegrasi dalam PP 49/2022. Namun, pembebasan tersebut mengenai penyerahan air bersih (BKP) termasuk biaya sambung/beban tetap bukan mengenai jasa pengelolaan yang merupakan JKP. Distingui BKP vs JKP inilah yang sering menjadi sumber salah-paham ketika menarik garis antara “air sebagai barang” dan “layanan pengelolaan/penyaluran/penjaminan ketersediaan air”.³

Dengan demikian, BJPSDA yang merupakan kompensasi sebagian biaya pengelolaan Sumber Daya Air secara karakteristik termasuk JKP dan tidak termasuk pengecualian Pasal 4A ayat (3) UU PPN, sehingga pada prinsipnya terutang PPN sepanjang diserahkan oleh PKP dan tidak memperoleh fasilitas khusus lain. Praktik tata kelola tarif BJPSDA sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR berdasarkan evaluasi multisektor, sehingga ada pemisahan yang jelas antara penetapan tarif biaya layanan (PNBP/BJPSDA) dan pengenaan PPN atas JKP dimaksud.

Dari sisi subjek, setiap orang pribadi/badan yang menyerahkan/menerima BKP/JKP dalam Daerah Pabean dapat menjadi pihak dalam hubungan hukum PPN; status PKP mengikuti batasan peredaran bruto menurut PMK 197/PMK.03/2013 (pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban dikukuhkan sebagai PKP sampai ambang tertentu). Dalam konteks layanan air baku dan pengelolaannya, korporasi yang melampaui ambang batas akan berstatus PKP dan menanggung kewajiban formal PPN.⁴

Perum Jasa Tirta I (PJT I) merupakan BUMN yang, sebagai PKP, berkewajiban memungut, menyeter, melaporkan PPN atas penyerahan JKP terkait BJPSDA kepada para pengguna, termasuk perusahaan daerah air minum. Secara operasional, PJT menyediakan prasarana konektivitas hulu sampai hilir, pemeliharaan DAS, reboisasi, pengerukan, dan tindakan teknis lain guna menjamin ketersediaan air baku; kemudian volume penggunaan menjadi dasar penghitungan eksposur tarif BJPSDA menurut formula/regulasi teknis yang berlaku.

Atas penyerahan BJPSDA tersebut, PDAM sebagai penerima jasa pada prinsipnya menjadi pihak yang dipungut PPN, sejalan dengan kedudukan PDAM sebagai pembeli/penerima JKP. Secara yuridis, rezim tanggung jawab renteng (Pasal 16F UU PPN) menempatkan penerima JKP ikut bertanggung jawab atas pembayaran PPN sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa PPN telah dibayar kepada pemberi jasa. Ketentuan ini adalah jangkar penting ketika terjadi kegagalan pemungutan/penyetoran oleh pemberi jasa.

Akan tetapi, dalam praktiknya, sebagian PDAM menolak dipungut PPN atas BJPSDA dengan alasan bahwa penyerahan air bersih kepada konsumen akhir dibebaskan dari pengenaan PPN. Argumen ini keliru secara objek pajak karena pembebasan pada PP 40/2015 jo. PP 58/2021, kini PP 49/2022 melekat pada BKP “air bersih”, sedangkan yang disengketakan adalah JKP “pengelolaan SDA” (BJPSDA) dari PJT kepada PDAM dua objek yang berbeda secara hukum. Distingui ini penting untuk mencegah pergeseran basis pajak dan menjaga konsistensi tata kelola pelayanan publik.

Dengan menempatkan perbedaan BKP/JKP sebagai poros analisis, problem hukumnya menjadi terang: apakah PDAM tetap menanggung PPN atas BJPSDA ketika penyerahan air bersih di hilir memperoleh fasilitas pembebasan? Telaah akademik menunjukkan bahwa pembebasan PPN kerap menghasilkan distorsi (mis-kredit pajak masukan, biaya tersembunyi), sehingga kebijakan sebaiknya dikalibrasi pada titik di mana manfaat distribusi tidak menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan beban administrasi berlebihan.

Secara normatif, UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan peran negara dalam penguasaan dan pengelolaan SDA bagi kemakmuran rakyat, sementara Permen PUPR 08/PRT/M/2014 mengatur pedoman penghitungan dan pengecualian BJPSDA (dibebaskan bagi kebutuhan pokok harian dan pertanian rakyat). Artinya, desain BJPSDA sudah memuat skema perlindungan

³ Ortax, “Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan PPN (Ringkasan)” (Ortax, 2021), <https://ortax.org/penyerahan-air-bersih-yang-dibebaskan-ppn>.

⁴ Kementerian Keuangan RI, PMK 197/PMK.03/2013 *Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN* (BPK Regulations, 2013), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>.

kelompok rentan pada level biaya layanan, sehingga ruang pembebasan PPN pada BKP air bersih tidak secara otomatis meniadakan PPN atas JKP BJPSDA.⁵

Di sisi kebijakan fiskal, studi di negara berkembang memperlihatkan bahwa pembebasan PPN atas komoditas esensial sering kurang tepat sasaran dibanding bantuan tunai langsung; kebijakan yang lebih presisi cenderung melalui transfer terarah, sedangkan sisi pajak menjaga netralitas dan kemudahan administrasi. Temuan ini relevan untuk menimbang desain fasilitas PPN di sektor air, agar perlindungan sosial tidak mengaburkan batas hukum objek pajak dan tidak memindahkan beban ke penyedia layanan hulu.

Dalam konteks PJT I dengan PDAM, ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai objek pajak dan tanggung renteng PPN, mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditelusuri berdasarkan hierarki norma: legalitas pemungutan PPN atas BJPSDA, validitas penerapan Pasal 16F pada hubungan hukum para pihak, serta bukti setoran PPN. Di ruang inilah peradilan umum melalui perkara No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby menjadi kunci untuk menakar pertanggungjawaban hukum dan rasionalitas pertimbangan hakim.⁶

Lebih jauh, tata kelola BJPSDA sendiri melibatkan proses evaluasi multistakeholder dan konsultasi publik untuk menetapkan formula/tarif yang adil bagi PDAM, industri, maupun pembangkit listrik tenaga air di berbagai wilayah sungai, sehingga sengketa PPN tidak boleh menggulung tujuan kebijakan utama: efisiensi alokasi air, konservasi, dan keberlanjutan layanan. Bukti praktik konsultasi tersebut terekam dalam pemberitaan resmi badan usaha pengelola wilayah sungai.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa atas Kewajiban Pembayaran PPN BJPSDA berdasarkan Putusan No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby?

⁵ Air, UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

⁶ Pajak, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU PPN.

⁷ Humas Perum Jasa Tirta II, "Jasa Tirta II Hadiri Konsultasi Publik Usulan Tarif BJPSDA," Perum Jasa

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang diperoleh baik secara data primer dan sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif yaitu menjelaskan, menguraikan data menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini yang terdapat dalam Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Sby.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan pengadilan perkara nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Sby dapat diketahui dari kronologi Sengketa antara Perum Jasa Tirta I (PJT I) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya berawal dari perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).

PJT I, sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mengenakan biaya jasa pengelolaan air yang disalurkan ke PDAM Surabaya, yang bertindak sebagai penyedia air bersih untuk masyarakat Surabaya. PJT I memandang bahwa BJPSDA yang dibebankan kepada PDAM Surabaya merupakan objek PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.

Tirta II, 2023, https://www.jasatirta2.co.id/publikasi/detail_berita/jas-a-tirta-ii-hadiri-konsultasi-publik-usulan-tarif-bjpsdawjolujby66frijdglwmy?utm_source=chatgpt.com.

42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), karena termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.

Namun, PDAM Surabaya tidak sepa- kat dengan penerapan PPN atas biaya tersebut. Mereka berargumen bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan hak asasi, sehingga pengelolaan air yang men- jadi layanan publik tidak seharusnya dikenakan PPN. PDAM berpendapat bahwa PPN seha- rusnya hanya diterapkan pada barang dan jasa yang bersifat komersial dan tidak pada layanan yang dianggap sebagai barang publik.

Ketidaksepakatan ini mengarah pada tunggakan pembayaran PPN yang belum di- penuhi oleh PDAM Surabaya kepada PJT I, meskipun PJT I telah mengeluarkan faktur pa- jak yang mewajibkan PDAM untuk membayar pajak atas biaya pengelolaan tersebut. Aki- batnya, PJT I mengajukan gugatan ke Penga- dilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1204/Pdt.G/2024/PN Sby, yang kemudian memutuskan bahwa PDAM Surabaya tetap wajib membayar PPN atas BJPSDA yang dikenakan oleh PJT I.

Dalam penelitian ini juga dapat dianali- si dari Isu hukum utama dalam sengketa ini adalah apakah PPN dapat dikenakan pada Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang diserahkan oleh PJT I kepada PDAM Surabaya. Perselisihan ini melibatkan perbedaan interpretasi hukum mengenai kewajiban perpajakan dalam konteks layanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) seperti PJT I, yang ber- peran sebagai pengelola sumber daya alam (SDA).

Konsep Hukum yang Digunakan: a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Dalam hal ini, BJPSDA meru- pakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN. b. Ber- dasarkan Pasal 16F UU PPN, jika PPN tidak dipungut oleh pemberi jasa (PJT I), maka pen- erima jasa (PDAM) bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terutang.

Asas Hukum yang Relevan: a. Asas Kepastian Hukum: Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa Indone- sia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum mengharuskan penerapan peraturan perpajakan secara

konsisten dan jelas. Keputusan pengadilan yang mengharuskan PDAM untuk membayar PPN merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip ini, karena memastikan bahwa kewajiban perpajakan tidak terabaikan. b. Asas Keadilan Sosial: Asas keadilan sosial menuntut bahwa pengelolaan air harus dilakukan dengan memperhatikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, meskipun air bersih adalah kebutuhan dasar, pengenaan PPN atas jasa pengelolaan air tidak serta merta bertentangan dengan asas keadilan sosial, asalkan penerapan pajak ini tidak memberatkan masyarakat secara langsung, tetapi justru digunakan untuk mendukung keberlanjutan layanan publik.

Teori yang Relevan: a. Teori Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat: Teori ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (termasuk air) harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pajak, PPN yang diterapkan atas biaya pengelolaan air bukan untuk menambah beban pada konsumen akhir, tetapi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. b. Teori Kesejahteraan Sosial (Welfare State): Teori ini menekankan pada tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, termasuk air bersih. Penerapan PPN pada jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh PJT I harus mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan rakyat, namun tidak harus mengesampingkan kewajiban negara dalam memungut pajak untuk mendukung keberlanjutan sektor publik.

Fakta utama yang terdapat pada Penelitian ini terhadap sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) antara Perum Jasa Tirta I (PJT I) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya mengungkapkan sejumlah fakta penting yang mendasari permasalahan hukum ini. Berikut adalah fakta-fakta utama yang ditemukan dalam penelitian: Pengenaan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA):

PJT I, sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mengenakan biaya pengelolaan air kepada PDAM Surabaya sebagai penerima layanan pengelolaan air. Biaya ini meliputi

berbagai komponen yang terkait dengan infrastruktur pengelolaan air dan pemeliharaan sumber daya air yang disalurkan kepada PDAM Surabaya untuk diproses lebih lanjut dan didistribusikan ke konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), PJT I mengenakan PPN atas biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang diserahkan kepada PDAM Surabaya. PJT I beranggapan bahwa BJPSDA adalah Jasa Kena Pajak (JKP) yang dapat dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4A UU PPN, yang mencakup pengenaan pajak atas barang dan jasa yang berhubungan dengan konsumsi.

Keberatan PDAM Surabaya: PDAM Surabaya menolak untuk membayar PPN atas biaya pengelolaan tersebut dengan alasan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang seharusnya tidak dikenakan pajak. PDAM berpendapat bahwa biaya pengelolaan air yang diberikan oleh PJT I tidak bisa dianggap sebagai objek PPN, mengingat air adalah barang publik dan bagian dari hak dasar manusia.

Faktur Pajak dan Tunggakan Pembayaran PPN: PJT I telah mengeluarkan faktur pajak yang mewajibkan PDAM Surabaya untuk membayar PPN atas biaya pengelolaan tersebut. PDAM Surabaya tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPN tersebut, dan menganggap bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengenakan pajak atas biaya pengelolaan air yang disalurkan ke mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran pajak yang kemudian digugat oleh PJT I ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby.

Peraturan dan Pedoman yang Berlaku: Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur mengenai tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), PJT I memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas biaya yang dikenakan untuk pengelolaan air. Di sisi lain, PDAM Surabaya berpendapat bahwa biaya pengelolaan air ini adalah bagian dari layanan publik yang tidak dapat dikenakan pajak, mengingat air bersih adalah barang kebutuhan dasar yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan komersial.

Masalah hukum yang mendasar dalam kasus PJT I vs PDAM Surabaya adalah perbedaan interpretasi hukum terkait dengan pengenaan PPN atas biaya pengelolaan sumber daya air. Adapun beberapa konsep hukum, asas hukum, dan teori hukum yang relevan untuk menganalisis masalah ini adalah sebagai berikut: Konsep Hukum yang Digunakan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Berdasarkan Pasal 4A UU PPN, PPN dikenakan atas barang dan jasa yang memenuhi kriteria BKP dan JKP. Dalam hal ini, biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang diserahkan oleh PJT I kepada PDAM Surabaya termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP) yang sah untuk dikenakan PPN, meskipun air itu sendiri dianggap sebagai barang publik dan kebutuhan dasar masyarakat.

Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA): Merupakan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan distribusi air yang tidak dapat dipisahkan dari pola pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, biaya pengelolaan ini tidak boleh dipandang sebagai biaya operasional semata, tetapi layanan publik yang dapat dikenakan PPN. Asas Hukum yang Relevan: Asas Kepastian Hukum: Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur dengan jelas kewajiban perpajakan. Pengenaan PPN atas BJPSDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Asas Keadilan Sosial: Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial. Pengenaan PPN pada biaya pengelolaan air harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan yang efisien dan adil. Pengenaan PPN ini berfungsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan layanan publik. Teori yang Relevan: Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State): Negara memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air. Pengenaan PPN pada biaya pengelolaan air oleh PJT I sejalan dengan teori ini, karena pajak yang dipungut digunakan untuk mendukung layanan publik yang berkelanjutan dan untuk memperkuat kapasitas negara dalam menyediakan air bersih secara merata kepada masyarakat.

Isu hukum yang muncul terkait pengenaan PPN atas BJPSDA dapat dilihat melalui konstruksi normatif yang memandang pajak sebagai instrumen keberlanjutan dan pemerataan layanan publik. Meskipun air adalah barang publik, pengelolaan dan distribusi air yang dilakukan oleh PJT I adalah bagian dari layanan publik yang sah untuk dikenakan PPN, sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan sosial yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam oleh negara.

Sengketa mengenai kewajiban pembayaran PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) antara Perum Jasa Tirta I (PJT I) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya melibatkan penggunaan sejumlah dasar hukum yang terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mencakup peraturan-peraturan nasional mengenai pajak, serta interpretasi hukum yang dilakukan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Beberapa dasar hukum utama yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), Pasal 4A: Mengatur bahwa PPN dikenakan atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Dalam konteks ini, PJT I sebagai PKP mengenakan PPN atas biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang diserahkan kepada PDAM Surabaya, yang termasuk dalam Jasa Kena Pajak (JKP). Pasal 16F: Menyatakan bahwa jika PPN tidak dipungut oleh pemberi jasa, maka penerima jasa (PDAM Surabaya) wajib membayar PPN yang terutang. Hal ini menjadi dasar hukum bagi PJT I untuk menuntut pembayaran PPN atas biaya pengelolaan sumber daya air.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan ini mengatur mengenai biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) yang dikenakan oleh pengelola sumber daya air (PJT I) kepada pihak-pihak yang menerima jasa, termasuk PDAM Surabaya. Dokumen ini menjadi acuan bagi PJT I untuk menetapkan biaya pengelolaan yang dapat dikenakan pajak. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Keputusan Menteri PUPR mengatur lebih lanjut tentang tarif pengelolaan sumber daya air, yang

dijadikan dasar bagi PJT I dalam mengenakan biaya pengelolaan air kepada PDAM Surabaya, termasuk kewajiban perpajakan atas biaya tersebut.

Putusan Pengadilan Terkait Pajak, Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak yang telah ada, terutama terkait dengan sengketa serupa dalam hal pengenaan PPN atas jasa yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan publik, pengadilan sering kali memutuskan bahwa biaya yang dikenakan oleh pengelola air atau sumber daya alam, meskipun terkait dengan sektor publik, tetap dapat dikenakan PPN jika memenuhi kriteria JKP dalam UU PPN.

Dalam analisis Keputusan Pengadilan terkait dengan pembayaran PPN adalah Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam sengketa ini didasarkan pada interpretasi hukum yang sistematis dan konsisten dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN, serta doktrin hukum terkait pajak atas layanan publik. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1204/Pdt.G/2024/PN Sby, pengadilan memutuskan bahwa PDAM Surabaya tetap memiliki kewajiban untuk membayar PPN atas biaya pengelolaan sumber daya air yang dikenakan oleh PJT I. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum berikut: Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Jasa Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jasa pengelolaan sumber daya alam seperti air, meskipun berhubungan dengan sektor publik, tetap dianggap sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) yang dapat dikenakan PPN, sesuai dengan Pasal 4A UU PPN. Meskipun air adalah barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pengelolaan dan distribusi air oleh PJT I merupakan layanan publik yang sah untuk dikenakan pajak, karena memenuhi kriteria JKP berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kutipan langsung dari UU PPN: "PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, yang dalam hal ini mencakup biaya pengelolaan sumber daya air yang diserahkan kepada PDAM sebagai layanan publik."

Penerapan PPN pada Layanan Publik, Pengadilan mempertimbangkan bahwa meskipun air adalah kebutuhan dasar, biaya

pengelolaan air oleh PJT I tetap termasuk dalam objek pajak. Layanan yang diberikan oleh PJT I, meskipun terkait dengan layanan publik, tidak dibebaskan dari kewajiban PPN, mengingat bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, yang berlaku untuk semua jasa, termasuk yang diberikan dalam sektor publik.

Kutipan langsung dari Putusan Mahkamah Agung: "Walaupun barang atau jasa terkait dengan sektor publik, pengelolaan sumber daya alam yang dibebankan pada konsumen akhir melalui pihak ketiga, dalam hal ini PDAM, tetap dikenakan PPN untuk mendukung keberlanjutan pelayanan tersebut."

Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial, Salah satu prinsip yang digunakan oleh pengadilan adalah kepastian hukum, yang mengharuskan penerapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPN atas biaya pengelolaan air yang dikenakan oleh PJT I adalah sah dan mengikat, karena sesuai dengan Undang-Undang PPN dan regulasi terkait. Pengadilan juga mempertimbangkan asas keadilan sosial, yang mendasari keputusan bahwa pengenaan pajak tetap dibenarkan asalkan tidak mengganggu akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Kutipan dari doktrin hukum: "Pengenaan pajak atas barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan publik tidak boleh mengorbankan keadilan sosial, asalkan pajak tersebut digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam."

Analisis putusan terhadap pembayaran PPN Dalam kasus sengketa antara Perum Jasa Tirta I (PJT I) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) menjadi titik permasalahan yang perlu dianalisis secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori hukum yang relevan. Pengenaan PPN dalam hal ini harus dievaluasi untuk memahami apakah biaya pengelolaan air yang dikenakan oleh PJT I kepada PDAM Surabaya layak dikenakan PPN, meskipun air merupakan barang publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dasar Hukum yang Relevan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai (UU PPN), Pasal 4A UU PPN mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Menurut UU PPN, setiap penyerahan barang atau jasa yang memenuhi kriteria BKP dan JKP harus dikenakan PPN, dengan pengecualian yang hanya diatur dalam undang-undang. Pasal 4A UU PPN (Pasal 2) menyatakan bahwa: "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP)."

Dalam konteks ini, PJT I sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengeluarkan biaya pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) yang merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang wajib dikenakan PPN, karena jasa tersebut terkait langsung dengan pengelolaan dan distribusi air oleh PJT I kepada PDAM Surabaya. Pasal 16F UU PPN, Pasal 16F UU PPN memberikan ketentuan tentang kewajiban pembayaran PPN bagi penerima jasa jika pajak tidak dipungut oleh pemberi jasa. Dalam hal ini, PDAM Surabaya, sebagai penerima jasa pengelolaan air dari PJT I, memiliki kewajiban untuk membayar PPN yang terutang atas biaya pengelolaan air. Pasal 16F UU PPN menyatakan: "Jika PPN tidak dipungut oleh pemberi jasa, maka penerima jasa wajib membayar PPN yang terutang."

Dengan demikian, meskipun PJT I telah mengeluarkan faktur pajak dan mengenakan PPN atas biaya pengelolaan air, jika PDAM tidak membayar, maka PDAM Surabaya wajib membayar PPN yang terutang berdasarkan Pasal 16F tersebut. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai tarif dan biaya pengelolaan sumber daya air, yang menetapkan bahwa biaya yang dikenakan oleh PJT I kepada PDAM Surabaya harus mencakup unsur biaya operasional serta biaya pajak yang berlaku, termasuk PPN yang dikenakan atas jasa yang diberikan.

Asas Hukum yang Relevan, Asas Kepastian Hukum, Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengharuskan peraturan hukum diterapkan dengan jelas dan konsisten. Dalam hal ini, pengenaan PPN atas biaya pengelolaan air oleh PJT I kepada PDAM Surabaya sudah diatur secara jelas dalam UU PPN dan peraturan terkait. Oleh

karena itu, pengenaan PPN adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kutipan dari Asas Kepastian Hukum: "Asas kepastian hukum mengharuskan penerapan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, kewajiban pajak yang dikenakan atas transaksi yang sah harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku."⁸ Asas Keadilan Sosial, Asas keadilan sosial menuntut agar kewajiban pajak dapat dilaksanakan dengan adil dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya dalam hal pajak atas barang atau jasa yang merupakan kebutuhan dasar. Pengenaan PPN atas biaya pengelolaan air oleh PJT I merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan penyediaan layanan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kutipan dari Asas Keadilan Sosial: "Pengenaan pajak atas barang atau jasa yang terkait dengan kebutuhan dasar harus memperhatikan aspek keadilan sosial, yaitu tidak memberatkan rakyat, namun mendukung kelangsungan penyediaan layanan publik."⁹

Teori Hukum yang Relevan, Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Teori negara kesejahteraan (welfare state) menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar seperti air bersih, yang dianggap sebagai barang publik dan hak dasar setiap individu. Meskipun air bersih adalah barang publik, pengelolaan air yang dilakukan oleh PJT I dapat dikenakan PPN karena biaya pengelolaan dan distribusi air merupakan layanan publik yang perlu didanai untuk menjamin keberlanjutan layanan tersebut. Kutipan dari Teori Negara Kesejahteraan: "Dalam teori negara kesejahteraan, pajak digunakan untuk mendukung keberlanjutan layanan dasar seperti air bersih, yang merupakan hak dasar masyarakat. Pengenaan pajak pada pengelolaan air tidak bertentangan dengan prinsip tersebut, karena pajak mendukung pembiayaan sektor publik yang esensial."¹⁰

Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory), Teori keadilan sosial mengharuskan bahwa akses terhadap air sebagai barang

publik harus disediakan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengenaan PPN atas biaya pengelolaan air oleh PJT I memastikan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan dengan adil dan berkelanjutan, tanpa memberatkan satu pihak secara berlebihan. Kutipan dari Teori Keadilan Sosial: "Teori keadilan sosial mendasari penerapan pajak untuk mendukung pemerataan layanan publik dan akses yang adil terhadap barang dasar, seperti air. Pengenaan PPN pada pengelolaan air adalah langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan air tetap berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat."¹¹

Pengenaan PPN atas biaya pengelolaan sumber daya air dalam konteks PJT I vs PDAM Surabaya sejalan dengan konstruksi normatif yang ada dalam UU PPN. Pengenaan pajak ini mengacu pada teori negara kesejahteraan yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan layanan dasar, seperti air bersih, serta teori keadilan sosial yang menuntut pengelolaan air dilakukan dengan adil dan berkelanjutan. Pajak dalam hal ini bukan hanya alat untuk mengumpulkan dana tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan sektor publik, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Keputusan majelis hakim dalam perkara ini berhubungan erat dengan konstruksi normatif dalam hukum pajak Indonesia. Meskipun air adalah barang publik yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, pengenaan PPN atas biaya pengelolaan air tetap sah berdasarkan konsep hukum pajak dan asas keadilan sosial. Hal ini mencerminkan penerapan Teori Negara Kesejahteraan yang menekankan pada tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan dasar seperti air, sambil memastikan kelangsungan pengelolaan melalui pengenaan pajak yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam.

Majelis hakim dalam putusan ini berhasil menyelesaikan sengketa dengan menerapkan hukum pajak yang berlaku secara

⁸ Bastari et al., *Hukum Pajak Di Indonesia*.

⁹ David Held, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance* (Stanford University Press, 1995).

¹⁰ Thomas H Marshall and Tom Bottomore, *Citizenship and Social Class*, vol. 11 (Cambridge New York, 1950).

¹¹ John Rawls, "A Theory of Justice," in *Applied Ethics* (Routledge, 2017), 21–29.

konsisten, sambil mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Keputusan ini memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha, termasuk PJT I, bahwa biaya pengelolaan air yang dikenakan PPN sah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, meskipun berkaitan dengan barang publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penyelesaian Sengketa atas Kewajiban Pembayaran PPN BJPSDA berdasarkan Putusan No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby Berdasarkan penelitian dan pembahasan bahwa penyelesaian sengketa atas kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Sumber Daya Air (BJPSDA) menunjukkan bahwa pengadilan menilai aspek keabsahan penetapan kewajiban pajak, dasar hukum pemungutan, serta hubungan hukum antara para pihak sebagai elemen utama dalam memutus perkara. Pengadilan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, khususnya terkait dengan penafsiran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengenaan PPN atas BJPSDA.

Putusan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pembayaran PPN tidak hanya bergantung pada adanya pemanfaatan barang dan/atau jasa, tetapi juga harus didukung oleh dasar hukum yang jelas, mekanisme penetapan yang sah, serta pemenuhan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam konteks sengketa, beban pembuktian atas keabsahan klaim dan kewajiban pembayaran menjadi faktor penentu dalam pertimbangan majelis hakim. Dengan demikian, Putusan No. 1204/Pdt.G/2024/PN Sby memberikan preseden penting dalam penyelesaian sengketa PPN BJPSDA, sekaligus menjadi rujukan bagi para pihak dan pemangku kepentingan agar lebih cermat dalam menetapkan, memungut, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari sengketa serupa di kemudian hari.

E. DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU PPN* (Direktorat Jenderal Pajak, 2009),

https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU_42_2009.pdf.

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, *UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air* (JDIH ESDM, 2019).

Ortax, "Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan PPN (Ringkasan)" (Ortax, 2021), <https://ortax.org/penyerahan-air-bersih-yang-dibebaskan-ppn>.

Kementerian Keuangan RI, *PMK 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN* (BPK Regulations, 2013),

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>.

Air, *UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*.

Pajak, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU PPN*.

Humas Perum Jasa Tirta II, "Jasa Tirta II Hadiri Konsultasi Publik Usulan Tarif BJPSDA," Perum Jasa Tirta II, 2023, https://www.jasatirta2.co.id/publikasi/detail_berita/jasa-tirta-ii-hadiri-konsultasi-publik-usulan-tarif-bjpsdawjolujby66frijdglwmy?utm_source=chatgpt.com.

David Held, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance* (Stanford University Press, 1995).

Thomas H Marshall and Tom Bottomore, *Citizenship and Social Class*, vol. 11 (Cambridge New York, 1950).

John Rawls, "A Theory of Justice," in *Applied Ethics* (Routledge, 2017), 21–29.